



Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Negara Australia tentang Pajak Penghasilan

Deny Kurniawan¹, Rosdiana Saleh²

^{1,2}Universitas Trisakti, Indonesia

E-mail: mr_dennykurniawan@yahoo.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-05-07 Revised: 2024-06-27 Published: 2024-07-01 Keywords: <i>Income;</i> <i>Legal System;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Australia.</i>	Income is a tax object that can fulfill the principles of administrative justice originating from Indonesia or abroad, in whatever name and form, and can be used for consumption and increasing wealth. The legal provisions of each country are different, with respect to the provisions that apply in one country, it is necessary to compare them with the provisions that apply in other countries to find out and indicate any differences and similarities. Legal system theory according to Peter De Cruz explains that the legal system consists of various interrelated elements such as institutions and norms. Legal system theory according to Friedman focuses on the concepts of internal and external legal systems, internal norms and external culture, economics and politics. The application of regulations to important income is based on these two legal system theories. A comparison of laws in Indonesia and Australia regarding income shows differences in legal substance and legal culture. The general conclusion is that Indonesia adheres to a civil law legal system with family based taxation principles, whereas in Australia it adheres to a common law system with individual based taxation principles.

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-05-07 Direvisi: 2024-06-27 Dipublikasi: 2024-07-01 Kata kunci: <i>Penghasilan;</i> <i>Sistem Hukum;</i> <i>Indonesia;</i> <i>Australia.</i>	Penghasilan merupakan objek pajak yang bisa memenuhi asas keadilan secara administrative yang berasal dari Indonesia maupun luar negeri, dengan nama dan bentuk apa pun, serta dapat digunakan untuk konsumsi dan menambah kekayaan. Ketentuan hukum setiap Negara berbeda, terhadap ketentuan yang berlaku dalam sebuah Negara, diperlukan perbandingan dengan ketentuan yang berlaku di Negara lain untuk mengetahui serta mengindikasikan adanya perbedaan serta persamaan yang dimiliki. Teori sistem hukum menurut Peter De Cruz menjelaskan sistem hukum terdiri dari berbagai macam elemen saling terkait seperti lembaga dan norma. Teori sistem hukum menurut Friedman fokus terhadap konsep sistem hukum internal dan eksternal, norma secara internal serta budaya, ekonomi, dan politik secara eksternal. Pemberlakuan aturan terhadap penghasilan penting berdasarkan kedua teori sistem hukum tersebut. Perbandingan hukum di Indonesia dan Australia terkait penghasilan menunjukkan perbedaan dalam substansi hukum dan budaya hukum. Kesimpulan umumnya adalah Indonesia menganut sistem hukum civil law dengan family based taxation principle, sedangkan di Australia menganut sistem hukum common dengan individual based taxation principles.

I. PENDAHULUAN

Salah satu pilar dari keberadaan Negara Hukum adalah terbentuknya sistem hukum dalam Negara tersebut, sistem hukum merupakan kesatuan utuh dari tatanan yang ada dan terdiri atas bagian atau unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan berkaitan dengan erat untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai kesatuan tersebut diperlukan kerjasama, rencana, serta pola tertentu. Terhadap sebuah ketentuan yang berlaku dalam sebuah negara, diperlukan adanya perbandingan dengan ketentuan yang berlaku pada Negara lain dengan tujuan untuk mengetahui serta mengindikasikan adanya perbedaan serta persamaan yang dimiliki (Lukito, 2022). Hal tersebut dikenal

dengan istilah perbandingan sistem Hukum yang menurut De Cruz diartikan sebagai metode yang digunakan bertujuan mencari perbedaan dan persamaan yang dimiliki antara satu sistem Hukum dengan sistem Hukum yang lain (Cruz, 2007). Menurut Friedman perbandingan hukum dapat dianggap sebagai kesatuan dari berbagai komponen hukum yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban serta manfaat bagi kehidupan bermasyarakat (Friedman, 2017).

Teori sistem hukum menurut Peter de Cruz menekankan bahwa suatu sistem hukum haruslah dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks yang terdiri dari berbagai macam elemen seperti lembaga, norma, serta praktik

lainnya yang salah terkait. De Cruz juga melihat bahwa sistem hukum merupakan struktur dinamis yang berinteraksi dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik di masyarakat. Dalam hal ini teori De Cruz di dalam konteks hukum pajak, menjelaskan mengenai cara pandang untuk melihat bagaimana hukum pajak di Indonesia tidak hanya merupakan sekumpulan aturan akan tetapi juga sebagai bagian dari sistem hukum yang mencakup hal yang lebih luas yang memiliki interaksi dengan faktor ekonomi dan politik suatu Negara.

Sedangkan teori sistem hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah fokus terhadap konsep sistem hukum internal dan eksternal. Sistem hukum internal mencakup norma-norma hukum yang ditulis dengan cara menerapkan, sedangkan sistem hukum eksternal berkaitan dengan pengaruh budaya, ekonomi, dan politik terhadap sistem hukum itu sendiri. Selain itu, menurut Friedman efektivitas hukum sangatlah tergantung pada interaksi yang ada antara kedua sistem tersebut. Jika kita menghubungkan sistem hukum yang ada dengan hukum pajak di Indonesia dapat kita lihat dari empat pilar yaitu (Yuni dkk., 2023):

1. Norma dan praktik hukum pajak;
2. Interaksi dengan ekonomi dan politik;
3. Respons terhadap perubahan sosial dan ekonomi; serta
4. Efektivitas dan legitimasi.

Pertama mengenai norma dan praktik hukum pajak, hukum pajak di Indonesia merupakan hukum pajak yang terstruktur dan terrekam jelas di Undang-undang bahkan ada UU tersendiri yaitu UU Perpajakan yang menjelaskan mengenai UU Pajak Penghasilan (UU PPh), UU Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN), dan lainnya. Dihubungkan dengan teori sebelumnya yaitu milik De Cruz dan Friedman memberikan penekanan pada pentingnya untuk melihat norma yang ada tidak hanya sebagai suatu aturan tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktiknya di lapangan. Kedua mengenai interaksi dengan Ekonomi dan Politik dimana kedua teori ini menjelaskan tentang hukum pajak yang tidak dapat dioperasionalkan dalam keadaan diam. Dapat dijadikan contoh ketika kebijakan pajak seringkali digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik misalkan dalam hal mengatur ulang distribusi kekayaan atau hal lainnya yang dapat mempengaruhi perilaku ekonomi. Hal ini sesuai dengan pandangan Friedman yang menjelaskan mengenai pengaruh faktor eksternal dalam

sistem hukum. Ketiga tentang respons terhadap perubahan sosial, dalam hal sistem hukum terutama hukum pajak haruslah berperilaku responsif terhadap terjadinya perubahan sosial dan ekonomi di masyarakat. Jika melihat perilaku Negara Indonesia, hal ini dapat diartikan sebagai penyesuaian dalam sistem hukum pajak dalam menghadapi permasalahan ekonomi pada saat ini atau cara hukum memberikan respons atas tekanan sosial mengenai keadilan fiskal. Terakhir mengenai efektivitas dan legitimasi dimana Friedman menekankan bahwa suatu legitimasi hukum berkaitan erat dengan efektivitasnya. Ini dapat diartikan bahwa kepatuhan masyarakat terhadap hukum pajak di Indonesia sangatlah tergantung pada persepsi publik mengenai keadilan dan efektivitas sistem pajak tersebut.

Beranjak dari konsep yang dikemukakan oleh Friedman sistem hukum terbagi menjadi 3 unsur yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Berdasarkan undang-undang yang dimaksud dengan pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah terhadap pendapatan yang diterima oleh individu atau badan, baik dalam bentuk gaji, keuntungan usaha, hadiah, honorarium atau sumber pendapatan lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang diperoleh dalam tahun pajak. Indonesia mempunyai dua jenis pajak berbeda yaitu pajak pusat dan daerah. Pajak pusat berupa PPh, PPN, sebagian PBB, dan Bea Meterai. Berkaitan dengan PPN, di Indonesia, PPN murni merupakan penerimaan pemerintah pusat dan hanya akan dibagikan kepada daerah melalui mekanisme APBN. Australia merupakan negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian, sedangkan Indonesia merupakan negara kesatuan yang dibawahnya terdiri dari provinsi-provinsi. Implikasi pada perpajakannya terlihat dari ketentuan pajak di Australia adalah Pajak *Commonwealth* atau pajak pusat dan Pajak Negara Bagian. Kewenangan Pajak *Commonwealth* adalah atas PPh, *Fringe Benefit Tax (FBT)*, *Superannuation*, *Mineral Resources Rent Tax (MRRT)*, kewenangan pemungutan memang berada di pemerintah *commonwealth*, tapi seluruh penerimaan PPN akan dikembalikan kepada masing-masing Negara Bagian.

Perbandingan sistem Hukum antara Indonesia dan Australia terkait pajak penghasilan harus bermuara pada konsep sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, untuk menggali dan mencari tau perbedaan dan persamaan yang dimiliki oleh kedua sistem Hukum tersebut, dalam hal ini penulisan

ditujukan untuk mencari perbedaan dan persamaan sistem Hukum yang bermuara pada unsur substansi (legal substance), sebagaimana dikemukakan oleh Lawrance M. Friedman substansi Hukum merupakan “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.” Diartikan sebagai keseluruhan aturan Hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum (Purba, 2019).

II. METODE PENELITIAN

Dalam melakukan penulisan penelitian ini menggunakan dengan cara penelitian dasar atau basic research, yaitu dengan cara mengembangkan teori-teori atau prinsip dasar dari suatu ilmu pengetahuan dalam hal ini adalah ilmu hukum. Kemudian, jenis penelitian yang dilakukan pada penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis yang memiliki tujuan untuk memberikan suatu uraian deskriptif mengenai hasil analisis dari suatu masalah yang diteliti. Kemudian, untuk melakukan pemeriksaan mendalam mengenai fakta hukum maka penulis menggunakan penelitian hukum empiris agar dapat memecahkan masalah tersebut.

Dalam melakukan pengolahan data, maka peneliti menggunakan beberapa cara sebagai berikut:

1. Pengumpulan data, penulis dalam hal ini menggunakan studi kepustakaan dimana teknik pengumpulan data tersebut dengan cara menggunakan dokumen-dokumen serta data yang sudah tersedia baik dalam bentuk tulisan, tabel, gambar dan sebagainya. Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan datanya adalah studi kepustakaan (library research). Dalam melakukan penelitian pustaka (library research), peneliti memperoleh data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti hal ini dapat melalui buku, jurnal, internet, dan perangkat lainnya yang berkaitan dengan perbandingan sistem hukum perpajakan yang ada di Indonesia dan yang ada di Australia.
2. Setelah data yang diperlukan terkumpul, kemudian dilakukan analisis terhadap data-data yang dimiliki dengan pendekatan kualitatif. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif tersebut dapat didasarkan pada hasil pengamatan atau studi dokumen tertulis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Persamaan dan Perbedaan sistem hukum di Indonesia dan Australia tentang Pajak Penghasilan

Dalam penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa persamaan antara hukum di Indonesia dan di Australia terutama dalam hal pajak penghasilan sebagai berikut:

Tabel 1. Persamaan Fungsi Hukum di Indonesia dan Australia

Perspektif	Indonesia	Australia
Fungsi hukum	Mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak	Mengatur hak dan kewajiban para wajib pajak
Ketentuan Pengenaan	Adanya keringanan pembebanan bagi pemilik penghasilan	Adanya keringanan pembebanan bagi pemilik penghasilan

Penelitian ini dapat mengklasifikasikan beberapa perbedaan yang dilihat dari berbagai perspektif antara hukum yang berlaku di Indonesia dan di Australia terutama di bidang pajak penghasilan sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Fungsi Hukum di Indonesia dan Australia

Perspektif	Indonesia	Australia
Sistem hukum	Civil law	Common law
Basis pengenaan	Family based taxation principle	Individual based taxation principles
Pengenaan pajak penghasilan	Berdasarkan UU dan aturan terkait	Berdasarkan UU dan pertimbangan hakim atas kasus sebelumnya
Konsultasi	Diatur oleh Menteri Keuangan	Diatur oleh UU
Kepemilikan NPWP	Mudah diperoleh dengan 1 bentuk formulir dan dilakukan secara online	Lebih sulit didapatkan dengan berbagai bentuk form sesuai keperluan dan harus dilakukan secara offline

Dari kedua tabel di atas dapat dilihat bahwa persamaan antara pengenaan hukum di Indonesia dan di Australia terutama dalam hal pengenaan pajak penghasilan tidak cukup banyak. Akan tetapi jika dilihat dari sudut perbedaan antara fungsi hukum yang diterapkan di Indonesia dan di Australia cukup berbeda. Dilihat dari sudut pandang sistem hukum yang berbeda antara Indonesia dan Australia yang menyebabkan sebagian besar dasar pengenaan aturan atas penghasilan cukup berbeda.

Karakteristik utama sistem hukum *civil law* yang dianut oleh Indonesia adalah memiliki kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan yang berbentuk undang-undang serta terusun secara sistematis dalam kompilasi tertentu. Prinsip utama Negara *civil law* adalah mencapai tujuan hukum yaitu kepastian hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan apabila tindakan-tindakan

hukum manusia diatur dengan peraturan yang tertulis. Dengan tujuan hukum berupa kepastian hukum tersebut dan berdasarkan sistem hukum yang dianut, hakim tidak dapat leluasa untuk menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu, Salim dan Erlies Septiana Nurbani (2014) menegaskan bahwa dalam sistem Civil Law, tugas utama pengadilan adalah menerapkan dan menafsirkan norma hukum. Hakim hanya berfungsi menafsirkan dan menetapkan peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrin *res iudicata*). Menurut Peter De Cruz penting untuk menjelaskan UU karena merupakan sekumpulan klausul dan prinsip hukum umum yang otoritatif, komprehensif dan sistematis, yang tersusun secara logis sesuai dengan hukum terkait. Hal ini merujuk pada basis pengenaan pajak yang tertulis jelas berdasarkan UU dan aturan terkait.

Menurut Peter de Cruz, *common law* tidak sama dan harus dibedakan dengan hukum internasional, dalam berbagai hal, ia nyatanya lebih dekat dengan hukum Romawi kuno, dalam beberapa konten yurisprudensialnya dan praktik-praktik pengacaraannya, dibandingkan dengan sistem *civil law* modern. Jika melihat sistem hukum yang dianut oleh Australia yaitu *common law* menunjukkan bahwa *common law* yang biasanya diidentifikasi dengan sebuah sistem berbasis kasus, tetapi meskipun kasus memainkan peran yang dominan, sumber hukum tidak hanya meliputi hukum kasus saja, yang merupakan kumpulan prinsip-prinsip yang diambil dari putusan pengadilan yang diatur oleh doktrin *stare decisis*, tetapi juga undang-undang yang mengandung peraturan hukum melalui penegakan oleh legislatif (Kautsar dan Muhammad, 2022). Legislatif bukan hanya telah menjadi sumber hukum otoritatif, tetapi terkadang juga menjadi sumber hukum primer ketika tidak ada kasus yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Merujuk pada pengenaan pajak penghasilan di Australia tertulis jelas bahwa diatur oleh UU dan pertimbangan hakim pada kasus sebelumnya.

Dihubungkan dengan teori Friedman tentang substansi hukum terlihat jelas bahwa substansi hukum antara Indonesia dan Australia cukup berbeda. Aspek lain dari suatu sistem hukum adalah substansinya,

dimana yang dimaksudkan dengan substansi disini adalah aturan, norma, serta pola perilaku nyata dari manusia yang berada dalam sistem itu. Jadi substansi hukum antara warga Negara di Indonesia dan di Australia cukup berbeda sehingga terciptalah suatu *legal subtancy* yang berupa peraturan-peraturan keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur sesuai dengan kondisi Negara masing-masing. Dimana *legal subtancy* ini sifatnya memiliki kekuatan untuk mengikat serta menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum di Negara yang bersangkutan.

2. Faktor-faktor yang Menyebabkan perbedaan dan persamaan sistem hukum di Indonesia dan di Australia

Untuk mengatur ketentuan formal terkait perpajakan, Australia mempunyai *Taxation Administration Act 1953 (Cth)* (TAA 1953). UU ini pada bagian awal mengatur mengenai kewenangan Commissioner. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai sanksi administratif dan pidana bagi pelanggaran terhadap peraturan perpajakan. Hak bagi WP juga diatur oleh UU ini berkaitan dengan pengajuan keberatan (*objection*) kepada Commissioner, *review* kepada *Administrative Appeals Tribunal (AAT)* dan *banding (appeal)* kepada *Pengadilan Federal*. Australia juga mempunyai UU yang mengatur mengenai konsultan pajak dalam *Tax Agent Services Act 2009 (Cth)*. UU tersebut mengatur tentang profesi konsultan pajak. Tujuannya agar jasa yang diberikan oleh konsultan pajak memenuhi standar profesional dan beretika.

Berbeda dengan Australia, di Indonesia, hukum pajak formal yang mengatur PPh dan PPN diatur oleh UU KUP. Sementara UU PBB dan Bea Materai mempunyai sekaligus ketentuan formal dan ketentuan material. Seperti halnya Australia, UU KUP juga mengatur mengenai hak dan kewajiban WP, sanksi administratif dan pidana serta wewenang otoritas perpajakan yang dalam hal ini berada pada *Dirjen Pajak*. Berkaitan dengan pengaturan konsultan pajak, negeri ini tidak mempunyai aturan setingkat UU untuk mengatur hal tersebut. Indonesia mengatur hal tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) baik untuk menjadi kuasa hukum pada pengadilan pajak maupun untuk penunjukan seorang kuasa bukan dalam beracara pengadilan pajak.

UU PPh Indonesia mendefinisikan penghasilan secara luas dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 yang berbunyi:

“yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun di luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun,...”

Dari definisi tersebut yang dinamakan penghasilan mencakup definisi yang cukup luas yaitu tambahan kemampuan ekonomis dari sumber manapun, baik yang sudah diterima ataupun yang baru diperoleh, diterima/diperoleh dengan cara apapun, dan dengan atribut nama apapun dalam bentuk apapun.

Berbeda dengan Indonesia, Australia mempunyai definisi penghasilan yang sangat berbeda, dikarenakan sistem hukum yang dianut di Australia adalah *common law*, maka pendefinisian penelitian tergantung pada putusan-putusan hakim terdahulu atas suatu kasus sengketa pajak di pengadilan. Dengan demikian, terdapat banyak jenis penghasilan yang harus dilihat dulu berdasarkan kasus sebelumnya untuk menentukan apakah suatu tambahan kemampuan ekonomis tersebut merupakan penghasilan yang dikenakan pajak. Di Australia, walaupun banyak penambahan pada UU Pajak mengenai penghasilan yang dikenakan pajak yang dikenal dengan nama *statutory income*, akan tetapi mayoritas penghasilan untuk perhitungan pajak didasarkan kepada penghasilan menurut *ordinary concept* atau *ordinary income* yang berdasarkan pada putusan hakim.

Dengan perbedaan tersebut, untuk menentukan apakah suatu jenis penghasilan itu adalah objek pajak di Indonesia yang merupakan negara *civil law* adalah hanya dengan mendasarkan pada ketentuan UU Pajak dan peraturan pelaksanaannya. Sementara di Australia untuk menentukan suatu jenis penghasilan perlu melihat kepada ketentuan UU Pajak (*statutory*) dan juga pertimbangan hakim atas kasus yang pernah terjadi sebelumnya (*ordinary*).

Di Indonesia, biaya dibagi menjadi biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari

penghasilan. Penentuan biaya yang dapat dikurangkan diatur di Pasal 6 UU PPh dimana suatu pengeluaran dapat dibiayai apabila memenuhi persyaratan bahwa biaya tersebut digunakan untuk mendapatkan, memelihara, dan menagih penghasilan. UU PPh Pasal 9 mengatur mengenai pengeluaran apa saja yang tidak boleh dibiayai. Terdapat daftar yang tidak dapat dibiayai yaitu:

- a) Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian SHU;
- b) Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- c) Pembentukan atau pemupukan dana cadangan.

Sama seperti Indonesia, untuk ketentuan biaya yang dikurangkan, Australia memperbolehkan untuk mengurangi biaya dari penghasilan berdasarkan s 8-1 ITAA 1997 yang memenuhi ketentuan s 8-1(1) bahwa biaya yang dapat dikurangkan selama biaya tersebut dikeluarkan untuk memperoleh/memproduksi penghasilan atau biaya tersebut dibutuhkan untuk menjalankan usaha yang bertujuan untuk memperoleh penghasilan yang dikenakan pajak. Sementara itu, terdapat juga biaya-biaya yang tidak diperbolehkan untuk dikurangkan sesuai s 8-1(2) yaitu apabila biaya itu adalah pengeluaran modal, pengeluaran pribadi, pengeluaran untuk memperoleh penghasilan yang dikecualikan atau bukan objek pajak, dan pengeluaran yang tidak diperbolehkan oleh UU.

Di Indonesia prinsip kewajiban pengenaan pajak pajak pribadi dipenuhi oleh kepala keluarga (*family-based taxation principle*), sedangkan di Australia berbasis *individual-based taxation principle* yaitu kewajiban perpajakan diberlakukan pada setiap orang. Faktor ini diyakini mempengaruhi tingkat tingginya jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Indonesia. Bagi Wajib Pajak di Australia yang tidak bisa menunjukkan TFN (NPWP) miliknya pada pemberi penghasilan akan dipotong penghasilannya dengan tarif tertinggi 46,5%. Hal ini memaksa penduduk Australia untuk memiliki TFN. Dilihat dari prosedur pendaftaran, pendaftaran NPWP relatif lebih mudah dibandingkan TFN. Untuk memperoleh NPWP bagi Wajib Pajak Indonesia bisa melakukan pendaftaran secara

Online melalui internet, kartu NPWP dalam jangka beberapa hari kerja berikutnya akan dikirimkan ke alamat Wajib Pajak dan hanya dibutuhkan syarat fotokopi KTP saja. Formulir pendaftaran NPWP bentuknya cuman 1 digunakan pendaftaran untuk semua jenis Wajib Pajak (baik orang pribadi, badan, maupun bendaharawan). Informasi yang ditanyakan hanya informasi yang bersifat umum yang sebenarnya bisa menyalin dari data KTP. Di Australia bentuk formulir yang digunakan berbeda-beda dengan pertanyaan yang disesuaikan dengan jenis Wajib Pajaknya (orang pribadi atau badan) dengan membawa fotokopi KTP atau fotokopi paspor bagi orang asing. Registrasi dilakukan secara manual dengan mengirimkan persyaratan ke kantor pajak lewat pos.

Di Indonesia menggunakan sistem keluarga dengan jumlah PTKP disesuaikan dengan jumlah tanggungan mulai dari sebesar Rp54 juta dengan status TK/0, tambahan Rp54 juta untuk istri, dan Rp4,5 juta untuk setiap tanggungan maksimal 3 orang. Di Australia sebesar \$18.200 dolar pertama yang diterima oleh penduduk Australian dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu. Namun, batasan ini tidak berlaku bagi warga asing yang bertempat tinggal di Australia.

Di Australia, sanksi atas WP diatur dalam TAA 1853. Terdapat dua jenis sanksi administrasi berupa bunga General Interest Charge (GIC) dan shortfall interest charge (SIC). GIC diatur pada section (s) 8AAD, yakni atas jumlah tidak/kurang bayar dikenai sanksi berupa bunga harian sebesar suku bunga pada surat utang bank berjangka 90 hari yang ditetapkan oleh bank sentral ditambah dengan premi 7 persen. Sementara SIC merupakan sanksi bunga atas pembetulan SPT yang diatur pada division 280 dengan sanksi dasar bunga harian bank sentral ditambah premi 3 persen. Sementara sanksi administrasi berupa denda ditetapkan atas berbagai kewajiban yang tidak dipenuhi oleh WP. Sanksi ini diterapkan dengan mengenakan satuan yang disebut dengan penalty unit (pu). Berkaitan dengan sanksi pidana, TAA juga mengatur bahwa WP yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana penjara. Pidana penjara yang diatur TAA 1953 ada dua jenis, yakni penjara yang tidak lebih dari satu tahun dan penjara dua tahun. Pengenaan sanksi baik sanksi administrasi berupa denda maupun pidana, tergantung dari jenis pelanggaran yang dilakukan. Sanksi

tersebut dapat berupa sanksi denda saja, pidana atau pun kumulatif keduanya. Soal pelanggaran perpajakan yang dianggap merupakan tindakan kriminal seperti penggelapan pajak (tax fraud), Australia menerapkan Criminal Code Act 1995(Cth). UU ini mengatur tindakan penggelapan pajak yang dilakukan WP dengan ancaman pidana penjara selama sepuluh tahun. Ada juga UU crimes (taxation offences) Act 1980 (Cth). UU ini mengatur sanksi pidana dan/atau denda atas skema yang dibuat dan dijalankan individu untuk mencegah WP Badan membayar pajak.

UU KUP di Indonesia juga mengatur pengenaan sanksi administratif maupun pidana. Ketentuan pengenaan sanksi administratif berupa bunga terdapat dalam beberapa pasal terkait seperti pasal 8 atas pembetulan surat pemberitahuan (SPT), pasal 9 atas terlambat bayar, pasal 13 atas hasil ketetapan (SKP), pasal 14 berupa surat tagihan pajak (STP), dan pasal 19 terkait bunga penagihan. Namun, terdapat perbedaan terkait seberapa besar bunga yang dikenakan. Hal ini dikarenakan sanksi bunga dalam UU KUP adalah tetap sebesar 2 persen sebulan, bukan bunga harian seperti Australia yang suku bunganya berubah sesuai surat utang yang diakui bank sentral. Berkaitan dengan denda, dalam UU KUP diatur mengenai denda terlambat lapor SPT (pasal 7) dan denda pembetulan ketidakbenaran SPT (pasal 8). Sementara itu, terdapat juga sanksi administrasi berupa kenaikan pajak atas pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT (pasal 8), kenaikan atas hasil ketetapan (pasal 13), kenaikan atas ketetapan kurang bayar tambahan (SKPKBT pasal 15). Sanksi pidana dalam UU KUP diatur dalam pasal 38, pasal 39, 39A, pasal 41, 41A, 41B dan 41C. Dalam ketentuan tersebut, dapat ditetapkan hukuman penjara dan denda. Di Indonesia, juga terdapat ketentuan tentang tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam ketentuan KUHP terdapat sanksi pidana atas beberapa pelanggaran yang dapat disamakan sebagai pelanggaran perpajakan. Akan tetapi, pasal pidana dalam UU KUP lebih spesifik dan mengatur tindak pidana yang tidak didefinisikan dalam KUHP.

Di Australia, perlindungan terhadap saksi terkait perpajakan diatur dalam TAA 1953. Saksi tidak dapat dipaksa di depan pengadilan untuk mengungkapkan bahwa dia

memperoleh informasi, jenis informasi yang dia terima ataupun dari mana dia memperoleh informasi tersebut. Adanya ketentuan UU yang mengatur hal tersebut mendorong masyarakat untuk melaporkan tindak pidana perpajakan. Sehingga otoritas pajak dapat lebih mudah memperoleh data penghindaran pajak. TAA 1953 juga diatur tentang kerja sama antara otoritas pajak pusat dengan negara bagian. Kerja sama yang dimaksud terkait investigasi lintas negara bagian dan legalisasi dokumen untuk diajukan dipengadilan dan tribunal. Ketentuan tentang kerja sama ini membantu koordinasi kedua belah pihak, khususnya soal penggalan potensi perpajakan maupun penegakan hukum. UU KUP di Indonesia pada dasarnya juga mengatur ketentuan yang kurang lebih sama dengan ketentuan di Australia. Namun, belum ada ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap saksi dan kerja sama otoritas pajak pusat dan daerah.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Perbandingan antara pengaturan pajak penghasilan di Indonesia dan Australia sangatlah berbeda. Di Indonesia sistem hukumnya menggunakan sistem *civil law* dengan pengenaan pajak menekankan kepada kepala keluarga atau *family-based taxation principle*. Sedangkan di Australia sistem hukumnya menggunakan sistem *common law* berbasis *individual-based taxation principle* yaitu kewajiban perpajakan diberlakukan pada setiap orang. Jika melihat ketentuan pengaturan atas konsultan pajak yang ada, di Indonesia UU pajak tidak berkewenangan mengatur konsultan pajak karena aturan mengenai jabatan tersebut dilakukan melalui PMK (Putusan Menteri Keuangan) sedangkan di Australia ketentuan mengenai konsultan pajaknya dapat diatur menggunakan UU Pajak yang berlaku di Negara tersebut.

Melihat dalam hal substansi pengajuan NPWP dapat dipastikan bahwa kepemilikan NPWP di Indonesia lebih mudah karena formulir pendaftaran NPWP bentuknya cuman satu serta dapat digunakan pendaftaran untuk semua jenis Wajib Pajak serta pengajuan NPWP ini dapat dilakukan secara *online*. Sedangkan di Australia pengajuan TFN lebih sulit (di Australia istilah NPWP disebut TFN). Pengajuan TFN ini menggunakan bentuk formulir yang berbeda-beda dengan pertanyaan yang disesuaikan

dengan jenis Wajib Pajaknya (orang pribadi atau badan) dengan membawa fotokopi KTP atau fotokopi paspor bagi orang asing. Resgistrasi harus dilakukan secara manual dengan mengirimkan persyaratan ke kantor pajak lewat pos. Melihat struktur pengenaan PTKP di Indonesia dan Australia pun berbeda, PTKP bagi WP di Indonesia disesuaikan dengan jumlah tanggungan yang dimiliki dengan ketentuan maksimal 3 orang anak di luar istri, sedangkan PTKP di Australia dikenakan pada \$18.200 dolar pertama yang diterima penduduk Australia setelah pengajuan permohonan TFN.

Maka, tentunya berbeda Negara pastinya memiliki perbedaan dalam pengaturan hukumnya. Dalam hal ini, pengaturan terhadap pajak penghasilan di Indonesia dan di Australia cukup berbeda. Dapat dilihat bahwa pengaturan pajak penghasilan di Indonesia memudahkan di beberapa bagian seperti pengajuan NPWP dibandingkan pengajuan TFN di Australia. Begitupun dengan sistem hukum yang dipakai sudah jelas terlihat bahwa sistem hukum yang digunakan oleh Indonesia dan Australia sangat berbeda.

B. Saran

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Negara Australia tentang Pajak Penghasilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Cruz, Peter De. 2007. *Comparative Law in a Changing World*. Routledge Cavendish.
- Friedman, Lawrence M., and Grant M. Hayden. 2017. *American Law: An Introduction*.
- Ginting, Yuni Prisikila; Stuart, Ezekiel Paruntu; Wibowo, Nathan Kristian; Tamsil, Raymond. 2023. Perbandingan Hukum Indonesia dan Belanda mengenai Psikotoprika. *Jurnal Pengabdian West Science* 2 (8), pg. 674-684.
- Kautsar, Izzy Al; Muhammad, Danang Wahyu. 2022. Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *Jurnal Sapientia er Virtus*, 7 (2), hal. 84 - 99.

Lukito, Ratno. 2022. "Compare but not to compare": kajian perbandingan Hukum di Indonesia, *Undang: Jurnal Hukum* 5 (2), hal. 257-291.

Purba, Hasim, and Muhammad Hadyan Yunhas Purba. 2019. *Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-undang Pajak Penghasilan